

# **EVALUASI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT WILAYAH MAKASSAR I SELATAN**

**Nurul Wahidah Sulaeman**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

**Dra.Hj Herlina Sakawati, M.Si**

Staf Pengajar Program Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar  
Email: [herlinasakawati@gmail.com](mailto:herlinasakawati@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan dan dampak dari penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kota makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar I selatan sudah baik dari indikator kecukupan dan responsivitas, Indikator efektivitas,efisiensi,kewajaran dan ketetapan kurang baik. Adapun dampak dari penerapan pajak progresif kendaraan bermotor adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya disebabkan penurunan penurunan tarif pajak progresif kendaraan yang diterapkan oleh pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah kota untuk mengkaji kembali kebijakan tarif pajak progresif dan pengenaannya tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dengan kapasitas 500 CC ke atas, melainkan juga dikenakan kepada kendaraan roda dua pada umumnya dengan nama,alamat dan kartu keluarga yang sama sehingga tujuan dari penerapan pajak progesif kendaran bermotor dapat diwujudkan.*

**Kata kunci** : Evaluasi, Pajak kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif

## 1. Latar Belakang

Pajak dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan yang secara langsung maupun tidak langsung membiayai pembangunan di suatu negara. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut yaitu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara itu sendiri, serta melakukan perbaikan atau pembaharuan mengenai aturan-aturan terkait dengan pajak.

Di Indonesia, pajak berdasarkan pengelolaannya ada dua jenis yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak negara (pusat) terdiri dari lima jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah terdiri dari dua belas jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi lima pajak provinsi dan tujuh pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak provinsi yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab II Pasal 2 ayat 1.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi pemerataan. Dimana fungsi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial terutama kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Artinya jika seseorang yang berpenghasilan tinggi memiliki

kendaraan lebih dari satu maka akan membayar pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu di Indonesia mengenal tarif pajak progresif, agar rasa keadilan dan pertimbangan asas kemampuan lebih wajib pajak atau masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu jenis pajak progresif, yang merupakan pajak tarif pemugutannya mengalami persentase kenaikan sesuai dengan kenaikan objek pajak, menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tujuan penerapan pajak progresif yaitu pertama untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang di sediakan dan mampu mengurangi angka kemacetan, kedua meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketiga membantu dalam tertib administrasi agar nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpidah tangan, sehingga sesuai dengan yang terdaftar di kantor samsat.

Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di kota Makassar diterapkan mulai tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dimana

tarif progresif pajak kendaraan bermotor dikenakan paling tinggi 5,5 %. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018, tarif pajak progresif mengalami penurunan, dimana pajak progresif kendaraan bermotor di tetapkan paling tinggi sebesar 2,75 %, yang mulai diterapkan pada tahun 2018. Penurunan tarif ini mampu meningkatkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan penelitian di lapangan tidak sedikit permasalahan yang terjadi pada saat masyarakat membayar pajak kendaraan, dimana masyarakat harus membayar nominal yang lebih banyak walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi, hal ini sering terjadi karena pada proses jual beli kendaraan masyarakat tidak langsung melakukan bea balik nama kendaraan.

Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan kemacetan, sebab untuk membatasi pertumbuhannya jelas sangat sulit dan tidak mudah, karena akan berbenturan dengan kebijakan yang lain. Penyebab lain dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga karena kemudahan dalam pembelian kendaraan secara kredit. Oleh karena itu perlu adanya hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak dealer terkait dengan pembelian kendaraan bermotor, agar tujuan penerapan pajak progresif kendaraan dapat terwujud.

Penelitian sebelumnya di lakukan oleh Nugraha (2012) mengenai Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ( Studi

Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota), hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak progresif kendaraan bermotor memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan dampak negatifnya yaitu adanya upaya masyarakat dalam menghindari pajak progresif

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fajariani (2013) mengenai Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims, hasil penelitian ini adalah dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan (equality), pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan atau pun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada kajian yang dibahas, penelitian di atas mengkaji mengenai penerapan pajak progresif terkait dengan wajib pajak, dan pengenaan pajak progresif berdasarkan *The Four Maxim*. Adapun lokus penelitian ini di laksanakan pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan yang berfokus mengenai evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengambil judul **“Evaluasi Penerapan Pajak progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan “**

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana evaluasi penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota makassar ?
- b. Dampak dari penerapan pajak

progresif kendaraan bermotor di kota makassar ?

### 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui evaluasi penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota makassar.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kota makassar.

### 4. Tinjauan Pustaka

#### A. Evaluasi Perpajakan

##### 1) Pengertian Evaluasi

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan balik bagi penentu keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan. Terdapat juga pandangan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat menyangkut perspektif yang lebih luas, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Thomas R.Dye dalam Muchlis (2015:107) bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan public

Menurut pendapat Charles O. Jones dalam Riansyah (2017) evaluasi adalah ‘Proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator’

Wirawan (2016:23)

mendefinisikan evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Dunn, (2013:28-29) mengemukakan “Evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan”. Jadi ini membantu pengambilan keputusan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa indikator.

Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013:28-29), yaitu  
1, Efektivitas  
2, Efisiensi  
3, Kecukupan  
4, Kewajaran  
5, Responsivitas  
6, Ketetapan

##### 2) Kebijakan Perpajakan

Menurut Diana (2013:77) kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan

inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak terutang dan bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

Menurut Sally Tanjung (2013) ada tiga kecenderungan faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*, yaitu :

- 1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
- 2) Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)
- 3) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

## **B. Definisi Pajak**

### 1) Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Purwono (2010:7) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2) Asas Pemeungutan Pajak Purwono (2010:13) berpendapat ada tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas Domisili adalah pajak yang dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak (WP)

b. Asas Sumber adalah pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP)

c. Asas Kebangsaan adalah status kewarganegaraan menjadi penentu pembebanan pajak yang harus di tanggung oleh Wajib Pajak (WP).

3) System Pemungutan Pajak Menurut Hidayat & Puwana (2017:6) Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut.

a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan

mengeluarkan surat  
ketetapan pajak.

- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

### C. Pajak Kendaraan Bermotor

#### 1. Pengertian Pajak kendaraan Bermotor (PKB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### 2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2016:182) subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak

berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Samudra (201:93) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat.

### D. Pajak Progresif

#### 1. Pengertian Pajak Progresif

Menurut Samudra (2015:104) pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, diantaranya pajak kendaraan bermotor.

#### 2. Tarif Pajak Progresif

Besaran pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 yaitu

- 1) Kepemilikan pertama sebesar 1,5 % x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Kepemilikan kedua sebesar 2 % x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 3) Kepemilikan ketiga sebesar 2,25 % x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 4) Kepemilikan keempat sebesar 2,5 % x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75 % x

dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dimaksud berlaku hanya untuk :

- 1) Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi
- 2) Kendaraan roda empat (4) atau lebih
- 3) Kendaraan roda dua (2) dengan kapasitas 500 CC ke atas.

## 5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif., dengan menggunakan teknik ini peneliti akan memberi gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan data-data yang valid. Penelitian ini dilaksanakan di kantor samsat wilayah makassar I selatan dengan alamat jalan Andi Mappanyukki No 27. Data dikumpulkandengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Deskripsi focus penelitian diukur berdasarkan kriteriaevaluasi Willian N.Dunn dengan indicator efektivitas,efisiensi,kecukupan,kewajaranresponsivitas dan ketetapan.

## 6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitianini menghubungkan temuan dengan indikator yang telah dikemukakan dalam hal ini teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N.Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kewajaran, Responsivitas dan Ketetapan. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat hasil Evaluasi Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan sebagai berikut :

## 1. Evaluasi Kebijakan

### a. Efektivitas

Dari hasil penelitian penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang diterapkan di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan dapat dikatakan belum dapat mewujudkan salah satu tujuan yang diharapkan yaitu menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan mengurangi angka kemacetan. Hal ini sejalan dengan teori William Dunn yang berpendapat bahwa efektivitas dapat dikatakan baik jika tujuan yang telah ditentukan sebelumnya berhasil diwujudkan secara maksimal. Sehingga dalam penelitian evaluasi penerapan pajak progresif di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan diukur dari indikator efektifitas disimpulkan kurang baik.

### b. Efisiensi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan terdapat usaha yang dilakukan selama penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan melalui sosialisasi dalam bentuk forum rapat dan juga melalui media seperti radio dan Koran., tetapi usaha yang telah dilakukan masih ditemukan kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti tidak melakukan lapor jual kendaraan ketika telah di alihkan kepada orang lain. Sehingga efisiensi dari penelitian ini dapat dikatakan kurang baik. Hal ini sesuai dengan teori William Dunn yang menyatakan bahwa efisiensi berkenan dengan jumlah usaha yang diperluhkan untuk mencapai tingkat efektifitas.

Dimana indikator efisiensi dikatakan baik jika usaha yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

#### **c. Kecukupan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan selama penerapan pajak progresif kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang didukung dengan sarana dan prasarana yang baik memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak serta adanya pengawasan khusus yang dilakukan terkait dengan pajak progresif kendaraan bermotor. Sehingga dalam penelitian penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan disimpulkan baik pada indikator kecukupan karena telah mampu memberikan pelayanan serta sarana dan prasaranan yang memadai sehingga mendorong kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak serta dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa keseriusan pemerintah dalam mengawasi penerapan pajak progresif .

#### **d. Kewajaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak selama penerapan pajak progresif kendaraan bermotor semakin meningkat dengan melihat data penerimaan pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), namun selama penerapan juga masih ditemukan pengaduan atau

laporan dari masyarakat terkait mekanisme pelaporan jual kendaraan bermotor walaupun telah dilakukan sosialisasi. sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian terkait dengan evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan dalam indikator perataan disimpulkan kurang baik karena dari segi kepatuhan wajib merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penerimaan tetapi tidak mempengaruhi adanya pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh masyarakat terutama terkait mekanisme penerapan pajak progresif kendaraan bermotor.

#### **e. Responsivitas**

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap penerapan pajak progresif kendaraan bermotor sudah baik dimana masyarakat merasa terjaga ketika kendaraan yang dimiliki sudah dipindah tangankan karna secara otomatis akan terblokir dan adanya keadilan bagi kaum gender serta dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak samsat membantu masyarakat mendapatkan informasi-informasi terkait pajak progresif kendaraan bermotor. Sehingga dalam penelitian evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan di simpulkan sudah baik karena dengan adanya sistem blokir terhadap kendaraan yang sudah dilapor jual membuat masyarakat atau wajib pajak



merasa terjaga dan adanya sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penerapan pajak progresif merupakan bentuk usaha pihak kantor samsat agar penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

#### **f. Ketetapan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Makassar dengan menurunkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dengan alasan tingkat inflasi kendaraan di Sulawesi selatan mengalami peningkatan serta memberikan keringan bagi masyarakat dalam membayar pajak khusus yang memiliki kendaraan lebih dari satu, tetapi juga dengan penurunan tarif yang diterapkan mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan lebih dari satu yang menyebabkan tingkat laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Sehingga dalam penelitian evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan disimpulkan kurang baik karena penurunan tarif yang dilakukan sebagai bentuk strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang dimiliki lebih dari satu unit dengan tidak memperhatikan dampak dari penurunan tarif yang diberlakukan.

## **2. Dampak Dari Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Berkaitan dengan dampak pajak progresif selama penerapannya di kantor samsat wilayah Makassar 1 selatan yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat atau wajib pajak melakukan penyimpangan dengan melakukan pemalsuan data ketika membeli kendaraan dengan menggunakan KTP keluarga atau orang lain agar tidak dikenakan pajak progresif yang menjadi faktor penunjang meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya.
- b. Juga dampak dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu penurunan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Dimana tarif yang dikenakan sebelumnya paling tinggi 5,5 % menjadi 2,75 %, sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan lebih dari satu unit.

## **7. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Evaluasi Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn, dalam proses pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor disimpulkan kurang baik, dilihat dari indikator Efektifitas, Efisiensi, Kewajaran, dan ketetapan. Sementara ada dua indikator yang dikatakan baik yaitu: Kecukupan dan Responsivitas.
2. Dampak dari penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu jumlah kendaraan bermotor

setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan adanya penurunan tarif pajak progresif yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan leih dari satu.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini terkait Evaluasi Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau wajib pajak pada umumnya dan pemerintah kota pada khususnya. Dari hasil penelitian mengenai evaluasi pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 90 tahun 2018 diharapkan pemerintah kota makassar dapat meninjau kembali peraturan tersebut yaitu dalam penerapan pengenaan objek dan tarif pajak progresif yang dikenakan sehingga tujuan dari penerapan pajak progresif kendaraan dapat terwujud secara maksimal.

## **C. Saran**

1. Kantor Samsat sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik agar masyarakat lebih memahami penerapan pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Agar tujuan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dapat diwujudkan secara maksimal, sebaiknya pengenaan tarif pajak progresif tidak hanya dikenakan dengan kendaraan atas nama dan alamat yang sama tapi dengan Kartu keluarga (KK)

yang sama dan pengenaan pajak progresif juga dikenakan ke semua jenis kendaraan baik roda empat maupun roda dua jika memiliki nama dan alamat yang sama.

## **8. Daftar Pustaka**

- Dr.Diana Sari, SE.M.Si., Ak., Q. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Fajariani. (2013). Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. *Akuntansi, 1*.
- Nugraha, H. A. (2012). *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama Samsat) Malang Kota*. Uiversitas Brawijaya.
- nurdin hidayat & Dedi Purwana. (2017). *Teori Perpajakan*. Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018.
- Prof. Muchlis Hamd, MPA, P. . (2015). *kebijakan Publik* (1st ed.). Ghalia Iindonesia.
- Prof.Dr.Azhari Azis Samudra, M. S. (2015). *Perpajakan Di Indonesia; Keuangan,Pajak,dan Retribusi Daerah* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Purwono, H. (2010). *Dasar - Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.
- Riansyah, A. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah Di Kota Tanjung Pinang Tahun 2012 - 2016*. Universitas

Maritim Raja Ali Haji Tanjung  
Pinang.

- Sally Tanjung, E. T. (2013).  
Pengaruh Kebijakan Perpajakan,  
Peraturan Perpajakan, Sanksi  
Administrasi dan Pemeriksaan  
Pajak, Persepsi Wajib Pajak  
Terhadap Perencanaan Pajak  
Wajib Pajak Orang Peibadi yang  
Merupakan Klien dari Kantor  
Konsultan Pajak X. *Pajak Dan  
Akuntansi*, 1(1).
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun  
2009 Tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun  
2007 Tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara  
Perpajakan.
- William N.Dunn. (2013). *Pengantar  
Analisis Kebijakan Publik (II)*.  
Gadjah Mada University Press.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi Teori,  
Model, Metodologi, Standar,  
Aplikasi dan Profesi*.  
RajaGrafindo Persada

